



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOHAN alias PAK HAN bin M. NOER HASAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Pinyuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 06 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pancasila Rt 010 Rw 006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Desember 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang berakibat kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan Panjang \pm 20 cm;
 - 1 (satu) helai baju tanpa kerah berlengan pendek dengan warna abu-abu bertuliskan JACK DANIELS dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek bahan kain bermotif garis-garis horizontal berwarna biru-hijau bertuliskan OAKLEY;
 - 1 (satu) helaicelana Panjang bahan jeans berwarna cream merk CARDINAL dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu)helai baju kaos berkerah tanpa lengan berwarna hijau berlogo TUT WURI HANDAYANI di bagian dada sebelah kiri dan terdapat sobekan dibagian depan sebelah kiri akibat dari tusukan serta terdapat noda darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, sekira jam 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di samping rumah kontrakan sdr. YOPI yang beralamat Jl. Pancasila RT 010/RW006, Kel Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang berakibat kematian yaitu DJONIDI Als JONI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, sekira pukul 13.30 WIB di samping rumah kontrakan sdr. YOPI yang beralamat Jl. Pancasila RT 010/RW006, Kel Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah, berawal sdr. AZAM dari arah sungai menuju rumahnya sedang menangis dengan maksud untuk memanggil ayahnya yaitu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN yang mana pada saat itu sedang berada di rumahnya dan korban DJONIDI Als JONI sedang berada dan berdiri didepan rumah saat bersama dengan saksi JUHAIRIYAH Alias JU O Binti SARUI dengan ada berkata "PANGGIL BAPAK KAMU". Setelah itu benar telah terjadi pertengkaran/cekcok mulut antara anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN dengan korban DJONIDI Als JONI lalu terdakwa MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN menyikut badan korban DJONIDI Als JONI sebanyak dua kali yang mengenai dada depan korban DJONIDI Als JONI. Lalu saksi JUHAIRIYAH Alias JU O Binti SARUI memisahkannya dengan cara menarik anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN ke depan rumahnya yang berjarak kurang lebih 4-5 meter dari posisi korban DJONIDI Als JONI. Tidak lama kemudian orang tua ABH MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN yaitu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN datang dan menemui korban DJONIDI Als JONI. Setelah itu terjadi pertengkaran/cekcok mulut antara terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dengan korban DJONIDI Als JONI lalu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN menampar pipi kanan dan pipi kiri korban DJONIDI Als JONI berkali-kali kemudian terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN memukulkan tangan dengan meninju mengarahkan tangan saksi JOHAN ke arah muka

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban DJONIDI Als JONI dengan mengepalkan tangan dan dapat menghindar, lalu korban DJONIDI Als JONI akan memukul dengan menggunakan tangan nya ke arah terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dan dapat mengelak, lalu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN kembali akan meninju korban DJONIDI Als JONI dan terjatuh, kemudian saksi JAINUDIN Alias JAI Bin HAJI FAISAL langsung menarik dan memisahkan terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN ke arah dekat anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN di depan rumah saksi JUHAIRIYAH Alias JU O Binti SARUI pada saat bersamaan saksi KIRANA menarik korban DJONIDI Als JONI dengan membawanya ke samping kontrakan sdr. YOPI yang berada sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat semula dari tempat adanya pertengkaran tersebut;

- Kemudian kembali ada pertengkaran cek cok mulut antara terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dengan korban DJONIDI Als JONI lalu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN kembali menghampiri korban DJONIDI Als JONI ke samping kontrakan YOPI yaitu dengan masuk ke gang, pada waktu korban DJONIDI Als JONI dengan terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN masih bertengkar, selanjutnya ABH MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN berlari ke rumahnya dan masuk ke dapur rumah untuk mengambil pisau dapur yang berada di atas meja di dalam dapur rumahnya untuk membunuh korban DJONIDI Als JONI;
- Bahwa benar setelah itu anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN berlari keluar rumah menuju ke samping kontrakan sdr.YOPI dengan masuk ke gang menuju ke arah sampai dekat dengan korban DJONIDI Als JONI, lalu anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN langsung menusukkan sebilah pisau dapur yang dipegangnya dengan tangan kanan dari samping sebanyak satu kali mengenai dada sebelah kiri korban DJONIDI Als JONI. Lalu pisau dicabut setelah masuk kedalam dada sebelah kiri korban DJONIDI Als JONI dengan melempar ke bawa dekat kaki ABH MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN, Lalu korban DJONIDI Als JONI memegang dada sebelah kirinya dan langsung merebahkan badannya ke bawah sehingga terbaring di atas tanah, dan bagian dada sebelah kiri korban DJONIDI Als JONI banyak mengeluarkan darah, saat itu korban dibantu oleh saksi KIRANA yang pada waktu itu saksi KIRANA berada di belakang korban DJONIDI Als JONI, lalu saksi KIRANA dan saksi JOHAN meminta bantuan untuk menolong korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJONIDI Als JONI setelah itu korban DJONIDI Als JONI diangkat ke dalam mobil oleh terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN, saksi KIRANA, untuk dibawa ke Puskesmas Sungai Pinyuh oleh saksi JAINUDIN Alias JAI Bin HAJI FAISAL untuk mendapatkan pertolongan atas lukanya hingga akhirnya mengakibatkan korban DJONIDI Als JONI meninggal dunia saat akan diberikan pertolongan di Puskesmas Sungai Pinyuh;

- Kemudian anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN di bawa oleh terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dan oleh sdr. SUNAR ke Polsek Sungai Pinyuh lalu dilakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN mengakibatkan korban DJONIDI Als JONI meninggal dunia dan dibawa ke Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah, sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh, Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor : 800/112/PRI-SP/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dokter yang memeriksa oleh dr. TRI JUNI ARDHI, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah AN. DJONIDI diperoleh fakta-fakta jenazah laki-laki umur kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) Tahun, kesan gizi baik, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar di pipi kiri akibat kekerasan tumpul dan ditemukan adanya luka terbuka di dada kiri akibat kekerasan tajam dimana luka tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar karena tidak dilakukan bedah jenazah sesuai dengan permintaan penyidik;

Perbuatan terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, sekira jam 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di samping rumah kontrakan sdr. YOPI yang beralamat Jl. Pancasila RT 010/RW006, Kel Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang berakibat kematian yaitu DJONIDI Als JONI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, sekira pukul 13.30 WIB di samping rumah kontrakan sdr. YOPI yang beralamat Jl. Pancasila RT 010/RW006, Kel Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah, berawal sdr. AZAM dari arah sungai menuju rumahnya sedang menangis dengan maksud untuk memanggil bapaknya yaitu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN yang mana pada saat itu sedang berada di rumahnya dan korban DJONIDI Als JONI sedang berada dan berdiri didepan rumah saat bersama denga saksi JUHAIRIYAH Alias JU O Binti SARUI dengan ada berkata "PANGGIL BAPAK KAMU". Setelah itu benar telah terjadi pertengkaran/cekcok mulut antara anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN dengan korban DJONIDI Als JONI lalu terdakwa MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN menyikut badan korban DJONIDI Als JONI sebanyak dua kali yang mengenai dada depan korban DJONIDI Als JONI. Lalu saksi JUHAIRIYAH Alias JU O Binti SARUI memisahkannya dengan cara menarik anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN ke depan rumahnya yang berjarak kurang lebih 4-5 meter dari posisi korban DJONIDI Als JONI. Tidak lama kemudian orang tua ABH MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN yaitu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN datang dan menemui korban DJONIDI Als JONI. Setelah itu terjadi pertengkaran/cekcok mulut antara terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dengan korban DJONIDI Als JONI lalu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN menampar pipi kanan dan pipi kiri korban DJONIDI Als JONI berkali-kali kemudian terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN memukulkan tangan dengan meninju mengarahkan tangan saksi JOHAN ke arah muka korban DJONIDI Als JONI dengan mengepalkan tangan dan dapat menghindar, lalu korban DJONIDI Als JONI akan memukul dengan menggunakan tangan nya ke arah terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dan dapat mengelak, lalu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN kembali akan meninju korban DJONIDI Als JONI dan terjatuh, kemudian saksi JAINUDIN Alias JAI Bin HAJI FAISAL langsung menarik dan memisahkan terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN ke arah dekat anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN di depan rumah saksi JUHAIRIYAH Alias JU O

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SARUI pada saat bersamaan saksi KIRANA menarik korban DJONIDI Als JONI dengan membawanya ke samping kontrakan sdr. YOPI yang berada sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat semula dari tempat adanya pertengkaran tersebut;

- Kemudian kembali ada pertengkaran cek cok mulut antara terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dengan korban DJONIDI Als JONI lalu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN kembali menghampiri korban DJONIDI Als JONI ke samping kontrakan YOPI yaitu dengan masuk ke gang, pada waktu korban DJONIDI Als JONI dengan terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN masih bertengkar, selanjutnya ABH MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN berlari ke rumahnya dan masuk ke dapur rumah untuk mengambil pisau dapur yang berada di atas meja di dalam dapur rumahnya untuk membunuh korban DJONIDI Als JONI;
- Bahwa benar setelah itu anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN berlari keluar rumah menuju ke samping kontrakan sdr.YOPI dengan masuk ke gang menuju ke arah sampai dekat dengan korban DJONIDI Als JONI, lalu anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN langsung menusukkan sebilah pisau dapur yang dipegangnya dengan tangan kanan dari samping sebanyak satu kali mengenai dada sebelah kiri korban DJONIDI Als JONI. Lalu pisau dicabut setelah masuk kedalam dada sebelah kiri korban DJONIDI Als JONI dengan melempar ke bawa dekat kaki ABH MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN, Lalu korban DJONIDI Als JONI memegang dada sebelah kirinya dan langsung merebahkan badannya ke bawah sehingga terbaring di atas tanah, dan bagian dada sebelah kiri korban DJONIDI Als JONI banyak mengeluarkan darah, saat itu korban dibantu oleh saksi KIRANA yang pada waktu itu saksi KIRANA berada di belakang korban DJONIDI Als JONI, lalu saksi KIRANA dan saksi JOHAN meminta bantuan untuk menolong korban DJONIDI Als JONI setelah itu korban DJONIDI Als JONI diangkat ke dalam mobil oleh terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN, saksi KIRANA, untuk dibawa ke Puskesmas Sungai Pinyuh oleh saksi JAINUDIN Alias JAI Bin HAJI FAISAL untuk mendapatkan pertolongan atas lukanya hingga akhirnya mengakibatkan korban DJONIDI Als JONI meninggal dunia saat akan diberikan pertolongan di Puskesmas Sungai Pinyuh;
- Kemudian anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN di bawa oleh terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN dan oleh sdr. SUNAR ke Polsek Sungai Pinyuh lalu dilakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN mengakibatkan korban DJONIDI Als JONI meninggal dunia dan dibawa ke Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah, sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh, Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor : 800/112/PRI-SP/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dokter yang memeriksa oleh dr. TRI JUNI ARDHI, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah AN. DJONIDI diperoleh fakta-fakta jenazah laki-laki umur kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) Tahun, kesan gizi baik, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar di pipi kiri akibat kekerasan tumpul dan ditemukan adanya luka terbuka di dada kiri akibat kekerasan tajam dimana luka tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar karena tidak dilakukan bedah jenazah sesuai dengan permintaan penyidik;

Perbuatan terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, sekira jam 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di samping rumah kontrakan sdr. YOPI yang beralamat Jl. Pancasila RT 010/RW006, Kel Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban DJONIDI Als JONI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, sekira pukul 13.30 WIB di samping rumah kontrakan sdr. YOPI yang beralamat Jl. Pancasila RT 010/RW006, Kel Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah, berawal sdr. AZAM dari arah sungai menuju rumahnya sedang menangis dengan maksud untuk memanggil bapaknya yaitu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN yang mana pada saat itu sedang berada di

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan korban DJONIDI Als JONI sedang berada dan berdiri didepan rumah saat bersama dengan saksi JUHAIRIYAH Alias JU O Binti SARUI dengan ada berkata "PANGGIL BAPAK KAMU". Setelah itu benar telah terjadi pertengkaran/cekcok mulut antara anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN dengan korban DJONIDI Als JONI lalu terdakwa MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN menyikut badan korban DJONIDI Als JONI sebanyak dua kali yang mengenai dada depan korban DJONIDI Als JONI. Lalu saksi JUHAIRIYAH Alias JU O Binti SARUI memisahkannya dengan cara menarik anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN ke depan rumahnya yang berjarak kurang lebih 4-5 meter dari posisi korban DJONIDI Als JONI. Tidak lama kemudian orang tua ABH MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN yaitu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN datang dan menemui korban DJONIDI Als JONI. Setelah itu terjadi pertengkaran/cekcok mulut antara terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dengan korban DJONIDI Als JONI lalu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN menampar pipi kanan dan pipi kiri korban DJONIDI Als JONI berkali-kali kemudian terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN memukulkan tangan dengan meninju mengarahkan tangan saksi JOHAN ke arah muka korban DJONIDI Als JONI dengan mengepalkan tangan dan dapat menghindar, lalu korban DJONIDI Als JONI akan memukul dengan menggunakan tangan nya ke arah terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dan dapat mengelak, lalu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN kembali akan meninju korban DJONIDI Als JONI dan terjatuh, kemudian saksi JAINUDIN Alias JAI Bin HAJI FAISAL langsung menarik dan memisahkan terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN ke arah dekat anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN di depan rumah saksi JUHAIRIYAH Alias JU O Binti SARUI pada saat bersamaan saksi KIRANA menarik korban DJONIDI Als JONI dengan membawanya ke samping kontrakan sdr. YOPI yang berada sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat semula dari tempat adanya pertengkaran tersebut;

- Kemudian kembali ada pertengkaran cek cok mulut antara terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dengan korban DJONIDI Als JONI lalu terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN kembali menghampiri korban DJONIDI Als JONI ke samping kontrakan YOPI yaitu dengan masuk ke gang, pada waktu korban DJONIDI Als JONI dengan terdakwa JOHAN als

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAK HAN Bin M. NOER HASAN masih bertengkar, selanjutnya ABH MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN berlari ke rumahnya dan masuk ke dapur rumah untuk mengambil pisau dapur yang berada di atas meja di dalam dapur rumahnya untuk membunuh korban DJONIDI Als JONI;

- Bahwa benar setelah itu anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN berlari keluar rumah menuju ke samping kontrakan sdr.YOPI dengan masuk ke gang menuju ke arah sampai dekat dengan korban DJONIDI Als JONI, lalu anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN langsung menusukkan sebilah pisau dapur yang dipegangnya dengan tangan kanan dari samping sebanyak satu kali mengenai dada sebelah kiri korban DJONIDI Als JONI. Lalu pisau dicabut setelah masuk kedalam dada sebelah kiri korban DJONIDI Als JONI dengan melempar ke bawa dekat kaki ABH MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN, Lalu korban DJONIDI Als JONI memegang dada sebelah kirinya dan langsung merebahkan badannya ke bawah sehingga terbaring di atas tanah, dan bagian dada sebelah kiri korban DJONIDI Als JONI banyak mengeluarkan darah, saat itu korban dibantu oleh saksi KIRANA yang pada waktu itu saksi KIRANA berada di belakang korban DJONIDI Als JONI, lalu saksi KIRANA dan saksi JOHAN meminta bantuan untuk menolong korban DJONIDI Als JONI setelah itu korban DJONIDI Als JONI diangkat ke dalam mobil oleh terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN, saksi KIRANA, untuk dibawa ke Puskesmas Sungai Pnyuh oleh saksi JAINUDIN Alias JAI Bin HAJI FAISAL untuk mendapatkan pertolongan atas lukanya hingga akhirnya mengakibatkan korban DJONIDI Als JONI meninggal dunia saat akan diberikan pertolongan di Puskesmas Sungai Pnyuh;
- Kemudian anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN di bawa oleh terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dan oleh sdr. SUNAR ke Polsek Sungai Pnyuh lalu dilakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin JOHAN mengakibatkan korban DJONIDI Als JONI meninggal dunia dan dibawa ke Puskesmas Rawat Inap Sungai Pnyuh, Kab. Mempawah, sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Rawat Inap Sungai Pnyuh, Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor : 800/112/PRI-SP/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dokter yang memeriksa oleh dr. TRI JUNI ARDHI, dengan



kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah AN. DJONIDI diperoleh fakta-fakta jenazah laki-laki umur kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) Tahun, kesan gizi baik, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar di pipi kiri akibat kekerasan tumpul dan ditemukan adanya luka terbuka di dada kiri akibat kekerasan tajam dimana luka tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar karena tidak dilakukan bedah jenazah sesuai dengan permintaan penyidik;

Perbuatan terdakwa JOHAN als PAK HAN Bin M. NOER HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Anak Saksi **MUHAMMAD RIDHO bin JOHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Joni dan Saksi telah melakukan penusukan terhadap korban Joni yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 Wib di samping kontrakan Sdr. Yopi di Jalan Pancasila Rt. 010/Rw. 006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang \pm 20 cm (dua puluh centimeter), sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan dan kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa secara berkali-kali;
- Bahwa perbuatan kekerasan tersebut Bermula ketika Saksi melihat adik Saksi Sdr. Azam datang dari arah sungai menuju rumah Saksi sambil menangis, dengan maksud untuk memanggil bapak Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur di teras rumah dan pada saat itu juga korban berdiri di depan rumah Sdri. Juhairiyah sambil berteriak "panggil bapak kamu" kemudian Saksi menemui korban yang berdiri di depan rumah Sdri.



Juhairiyah, pada saat itu tersebut terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan korban, lalu Saksi menyikut badan korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada depan korban, setelah itu Sdri. Juhairiyah menarik Saksi ke depan rumahnya dengan jarak kurang lebih 4 (empat) hingga 5 (lima) meter dari posisi korban, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menemui korban, terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan korban, lalu Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara berkali-kali, setelah itu keduanya saling dorong dan saling cekcok mulut, kemudian Terdakwa berusaha meninju korban dengan cara mengarahkan tangannya kearah muka korban dengan cara di kepal dan saat itu korban langsung menghindar, korban berusaha membalas dengan cara meninju Terdakwa dengan cara mengarahkan tangannya kearah muka Terdakwa dengan tangan dikepal dan Terdakwa mengelak, setelah itu Terdakwa kembali akan meninju korban dan pada saat akan meninju korban, Terdakwa terjatuh sendiri, kemudian Sdr. Zainudin langsung menarik dan membawa Terdakwa kearah dekat Saksi yaitu di depan rmh Sdri. Juhairiyah dan pada saat bersamaan Sdr. Kirana juga menarik korban dan membawanya ke samping kontrakan Sdr. Yopi yang berada sekitar 10 M (sepuluh meter) dari tempat semula mereka cekcok mulut dan saling dorong, lalu kembali terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban yang mana pada saat cekcok mulut tersebut posisi Terdakwa berada di depan rumah Sdr. Juhairiyah dan posisi korban bersama Sdr. Kirana di samping kontrakan Sdr. Yopi, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri korban, pada saat itu Saksi langsung berlari kerumah Saksi dan langsung masuk kedapur untuk mengambil pisau dapur yang berada di atas meja di dalam dapur rumah Saksi, lalu Saksi berlari keluar dari rumah menuju kesamping kontrakan Sdr. Yopi, setelah Saksi dekat dengan korban, Saksi menusukkan sebilah pisau dapur yang Saksi pegang dengan tangan kanan dari arah samping sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian pisau tersebut Saksi cabut lalu pisau tersebut Saksi lempar ke bawah dekat kaki Saksi, Sdr. Kirana yang berada dibelakang korban langsung membantu menopang badan korban sehingga terbaring diatas tanah, Terdakwa langsung berteriak untuk mencari bantuan, setelah itu korban diangkat ke dalam mobil oleh Terdakwa untuk dibawa ke Puskesmas Sungai Pinyuh, kemudian Saksi dibawa ke Polsek Sungai Pinyuh oleh Terdakwa dan Sdr. Sunar dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya keluarga Saksi baik-baik saja, tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Hingga saat ini Saksi maupun keluarga Saksi belum ada meminta maaf kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **JUHAIRIYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Joni dan Sdr. Ridho telah melakukan penusukan terhadap korban Joni yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 Wib di samping kontrakan Sdr. Yopi di Jalan Pancasila Rt. 010/Rw. 006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Sdr. Ridho melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang \pm 20 cm (dua puluh centimeter), sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan dan kiri kirban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa secara berkali-kali;
- Bahwa kekerasan tersebut Bermula ketika korban memanggil Terdakwa "Bang Bang", Sdr. Ridho menjawab "Ngape bang mekek mekek manggil bapak saye" di jawab oleh korban "Kau urus adek kau nih, malah buat anak aku nangis", kemudian Sdr. Ridho Saksi lihat dengan sengaja menyikut badan korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada depan korban, lalu Saksi menarik Sdr. Ridho dan Saksi bawa kedepan rumah Saksi, kemudian datang Terdakwa dan bertanya kepada korban "Ngape Cong" sambil menampar-nampar pipi korban dengan kedua tangannya dan di jawab oleh korban "Ajar anak kau malah buat anak aku nangis" dan dijawab oleh Sdr. Johan "Ngape anak kau ade yang luka ke, kau tak bise ke pergi kerumah, jangan mekek-mekek kejalan" dijawab korban "Ajar jak anak kau" dan saat itu Saksi melihat Terdakwa ada mengayunkan tinjunya kearah korban namun tidak kena begitu juga korban juga ada mau memukul Terdakwa, namun tidak kena dan saat itu mereka dilelai, lalu Terdakwa berusaha kembali meninju korban namun Terdakwa terjatuh, kemudian Saksi dan Sdr. Zainudin langsung menarik dan membawa Terdakwa kearah dekat Sdr. Ridho yaitu di depan rumah Saksi dan pada saat bersamaan Sdr. Kirana

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menarik korban dan membawanya ke samping kontrakan Sdr. Yopi yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat semula mereka cekcok mulut, lalu kembali terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban yang mana pada saat cekcok mulut tersebut posisi Terdakwa berada di depan rumah Saksi dan posisi korban bersama Sdr. Kirana di samping kontrakan Sdr. Yopi, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri korban yang berada di samping kontrakan Sdr. Yopi dan pada saat masih dilelai oleh orang-orang, Sdr. Ridho tiba-tiba datang dan langsung menikam atau menusuk bagian dada sebelah kiri korban dengan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanannya, setelah Sdr. Ridho menikam atau menusuk korban, kemudian pisau tersebut dicabut oleh Sdr. Ridho lalu pisau tersebut dilempar oleh Sdr. Ridho ke bawah dekat kakinya, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Kirana memegang korban, selanjutnya korban di bawa ke Puskesmas Sungai Pinyuh, namun dalam perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa sebelumnya korban dan Terdakwa baik-baik saja, tidak pernah ada masalah, penusukan terjadi karena masalah anak korban yang berusia sekitar 7 (tujuh) tahun berkelahi dengan anak Terdakwa yang berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Setahu Saksi sebilah pisau dapur yang digunakan oleh Sdr. Ridho untuk melakukan penusukan terhadap korban diambilnya dari dapur rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian yakni hanya sekitar 15 M (lima belas meter)
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 M (lima meter);
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut dan membantu melerai korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Setelah ditusuk oleh Sdr. Ridho, korban langsung terjatuh ke arah belakang dan di tangkap oleh Sdr. Kirana dan Terdakwa, setelah itu korban tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUMARI SUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak kandung Saksi yakni korban Joni dan Sdr. Ridho telah melakukan penusukan terhadap korban Joni yang menyebabkan korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 Wib di samping kontrakan Sdr. Yopi di Jalan Pancasila Rt. 010/Rw. 006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Sdr. Ridho melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang \pm 20 cm (dua puluh centimeter), sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan dan kiri kirban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa secara berkali-kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, karena pada saat kejadian Saksi tidak berada disana, saat itu Saksi ditelepon oleh anak Saksi yakni Sdri. Ratna dan mengatakan kepada Saksi "Pak coba pergi kerumah sakit Pinyuh Joni ade bertengkar same orang", setelah menerima telpon tersebut Saksi langsung pergi kerumah sakit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saat kejadian, Saksi berada dirumah Saksi di daerah Bakau;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **KIRANA PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Joni dan Sdr. Ridho telah melakukan penusukan terhadap korban Joni yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 Wib di samping kontrakan Sdr. Yopi di Jalan Pancasila Rt. 010/Rw. 006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Sdr. Ridho melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang \pm 20 cm (dua puluh centimeter), sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan dan kiri kirban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa secara berkali-kali;
- Bahwa Bermula ketika korban memanggil Terdakwa "Bang Bang", Sdr. Ridho menjawab "Ngape bang mekek mekek manggil bapak saye" di jawab oleh korban "Kau urus adek kau nih, malah buat anak aku nangis", kemudian Sdr. Ridho Saksi lihat dengan sengaja menyikut badan korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada depan korban, lalu Sdri.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw



Juhairiyah menarik Sdr. Ridho dan membawanya kedepan rumahnya, kemudian datang Terdakwa dan bertanya kepada korban "Ngape Cong" sambil menampar-nampar pipi korban dengan kedua tangannya dan di jawab oleh korban "Ajar anak kau malah buat anak aku nangis" dan dijawab oleh Terdakwa "Ngape anak kau ade yang luka ke, kau tak bise ke pergi kerumah, jangan mekek-mekek kejalan" dijawab korban "Ajar jak anak kau" dan saat itu Saksi melihat Terdakwa ada mengayunkan tinjunya kearah korban namun tidak kena begitu juga korban juga ada mau memukul Terdakwa, namun tidak kena dan saat itu mereka dilelai, lalu Terdakwa berusaha kembali meninju korban namun Terdakwa terjatuh, kemudian Sdri. Juhairiyah dan Sdr. Zainudin langsung menarik dan membawa Terdakwa kearah dekat Sdr. Ridho yaitu di depan rumah Sdri. Juhairiyah, dan pada saat bersamaan Saksi juga menarik korban dan membawanya ke samping kontrakan Sdr. Yopi yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat semula mereka cekcok mulut, lalu kembali terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban yang mana pada saat cekcok mulut tersebut posisi Terdakwa berada di depan rumah Sdri. Juhairiyah dan posisi korban bersama dengan Saksi di samping kontrakan Sdr. Yopi, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri korban yang berada di samping kontrakan Sdr. Yopi dan pada saat masih dilelai oleh orang-orang, Sdr. Ridho tiba-tiba datang dan langsung menikam atau menusuk bagian dada sebelah kiri korban dengan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanannya, setelah Sdr. Ridho menikam atau menusuk korban, kemudian pisau tersebut dicabut oleh Sdr. Ridho lalu pisau tersebut dilempar oleh Sdr. Ridho ke bawah dekat kakinya, kemudian Saksi dan Terdakwa memegang korban, selanjutnya korban di bawa ke Puskesmas Sungai Pinyuh, namun dalam perjalanan korban meninggal dunia

- Bahwa sebelumnya korban dan Terdakwa baik-baik saja, tidak pernah ada masalah, penusukan terjadi karena masalah anak korban yang berusia sekitar 7 (tujuh) tahun berkelahi dengan anak Terdakwa yang berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Setahu Saksi sebilah pisau dapur yang digunakan oleh Sdr. Ridho untuk melakukan penusukan terhadap korban diambilnya dari dapur rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian yakni hanya sekitar 15 M (lima belas meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara Saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 M (lima meter), sedangkan jarak antara Saksi dengan Sdr. Ridho sekitar 1 M (satu meter);
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut dan membantu melerai korban dengan Terdakwa
- Bahwa Setelah ditusuk oleh Sdr. Ridho, korban langsung terjatuh ke arah belakang dan di tangkap oleh Saksi dan Terdakwa, setelah itu korban tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 800/112/PRI-SP/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tri Juni Ardhi terhadap korban Djonidi, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, kesan gizi baik, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul dan ditemukan adanya luka terbuka di dada kiri akibat kekerasan tajam dimana luka tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar karena tidak dilakukan bedah jenazah sesuai dengan permintaan penyidik;

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Joni dan anak Terdakwa yang bernama Sdr. Ridho telah melakukan penusukan terhadap korban Joni yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 Wib di samping kontrakan Sdr. Yopi di Jalan Pancasila Rt. 010/Rw. 006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ridho melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang \pm 20 cm (dua puluh centimeter), sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan dan kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa secara berkali-kali;
- Bahwa peristiwa perbuatan tersebut bermula ketika anak Terdakwa yakni Sdr. Ridho melihat adiknya Sdr. Azam datang dari arah sungai menuju rumah Terdakwa sambil menangis, dengan maksud untuk memanggil Terdakwa yang mana pada saat itu Sdr. Ridho sedang tidur di teras rumah dan pada saat itu juga korban berdiri di depan rumah Sdr. Juhairiyah sambil berteriak "panggil bapak kamu" kemudian Sdr. Ridho menemui korban yang berdiri di depan rumah Sdr. Juhairiyah, pada saat itu tersebut terjadi cekcok mulut antara Sdr. Ridho dgn korban, lalu Sdr. Ridho menyikut badan korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada depan korban, setelah itu Sdr. Juhairiyah menarik Sdr. Ridho ke depan rumahnya dengan jarak kurang lebih 4 (empat) hingga 5 (lima) meter dari posisi korban, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menemui korban, terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan korban, lalu Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara berkali-kali, setelah itu Terdakwa berdua saling dorong dan saling cekcok mulut, kemudian Terdakwa berusaha meninju korban dengan cara mengarahkan tangan Terdakwa kearah muka korban dengan cara di kepal dan saat itu korban langsung menghindar, korban berusaha membalas dengan cara meninju Terdakwa dengan cara mengarahkan tangannya kearah muka Terdakwa dengan tangan dikepal dan Terdakwa mengelak, setelah itu Terdakwa kembali akan meninju korban dan pada saat akan meninju korban, Terdakwa terjatuh sendiri, kemudian Sdr. Zainudin langsung menarik dan membawa Terdakwa kearah dekat Sdr. Ridho yaitu di depan rmh Sdr. Juhairiyah dan pada saat bersamaan Sdr. Kirana juga menarik korban dan membawanya ke samping kontrakan Sdr. Yopi yang berada sekitar 10 M (sepuluh meter) dari tempat semula Terdakwa cekcok mulut dan saling dorong, lalu kembali terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban yang mana pada saat cekcok mulut tersebut posisi Terdakwa berada di depan rumah Sdr. Juhairiyah dan posisi korban bersama Sdr. Kirana di samping kontrakan Sdr. Yopi, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri korban, pada saat itu Sdr. Ridho langsung berlari kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedapur untuk mengambil pisau

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur yang berada di atas meja di dalam dapur rumah Terdakwa, lalu Sdr. Ridho berlari keluar dari rumah menuju kesamping kontrakan Sdr. Yopi, setelah Sdr. Ridho dekat dengan korban, Sdr. Ridho menusukkan sebilah pisau dapur yang dipegangnya dengan tangan kanan dari arah samping sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian pisau tersebut dicabut oleh Sdr. Ridho lalu pisau tersebut dilempar oleh Sdr. Ridho ke bawah dekat kakinya, Sdr. Kirana yang berada dibelakang korban langsung membantu menopang badan korban sehingga terbaring diatas tanah, Terdakwa langsung berteriak untuk mencari bantuan, setelah itu korban diangkat ke dalam mobil oleh Terdakwa untuk dibawa ke Puskesmas Sungai Pinyuh, kemudian Sdr. Ridho dibawa ke Polsek Sungai Pinyuh oleh Terdakwa dan Sdr. Sunar dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sebelumnya keluarga Terdakwa dan korban baik-baik saja, tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Sdr. Ridho mengambilnya dari dapur rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian yakni hanya sekitar 15 M (lima belas meter);
- Bahwa Setelah melakukan penusukan terhadap korban, Sdr. Ridho terdiam di tempat kejadian;
- Bahwa Hingga saat ini Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum ada meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba dan Terdakwa di hukum selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang \pm 20 cm;
- 1 (satu) helai baju tanpa kerah berlempengan pendek dengan warna abu-abu bertuliskan "JACK DANIEL'S" dan terdapat noda darah;
- 1 (satu) helai celana pendek bahan kain bermotif garis-garis horizontal berwarna biru-hijau bertuliskan "OAKLEY";
- 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans berwarna cream merk "CARDINAL" dan terdapat noda darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah tanpa lengan berwarna hijau berlogo "TUT WURI HANDAYANI" di bagian dada sebelah kiri dan terdapat sobekan dibagian depan sebelah kiri akibat dari tusukan serta terdapat noda darah;
- Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Joni dan anak Terdakwa yang bernama Sdr. Ridho telah melakukan penusukan terhadap korban Joni yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 Wib di samping kontrakan Sdr. Yopi di Jalan Pancasila Rt. 010/Rw. 006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Sdr. Ridho melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang \pm 20 cm (dua puluh centimeter), sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan dan kiri kirban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa secara berkali-kali;
- Bahwa peristiwa perbuatan tersebut bermula ketika anak Terdakwa yakni Sdr. Ridho melihat adiknya Sdr. Azam datang dari arah sungai menuju rumah Terdakwa sambil menangis, dengan maksud untuk memanggil Terdakwa yang mana pada saat itu Sdr. Ridho sedang tidur di teras rumah dan pada saat itu juga korban berdiri di depan rumah Sdri. Juhairiyah sambil berteriak "panggil bapak kamu" kemudian Sdr. Ridho menemui korban yang berdiri di depan rumah Sdri. Juhairiyah, pada saat itu tersebut terjadi cekcok mulut antara Sdr. Ridho dgn korban, lalu Sdr. Ridho menyikut badan korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada depan korban, setelah itu Sdri. Juhairiyah menarik Sdr. Ridho ke depan rumahnya dengan jarak kurang lebih 4 (empat) hingga 5 (lima) meter dari posisi korban, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menemui korban, terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan korban, lalu Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara berkali-kali, setelah itu Terdakwa berdua saling dorong dan saling cekcok mulut, kemudian Terdakwa berusaha meninju korban dengan cara

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw



mengarahkan tangan Terdakwa kearah muka korban dengan cara di kepal dan saat itu korban langsung menghindar, korban berusaha membalas dengan cara meninju Terdakwa dengan cara mengarahkan tangannya kearah muka Terdakwa dengan tangan dikepal dan Terdakwa mengelak, setelah itu Terdakwa kembali akan meninju korban dan pada saat akan meninju korban, Terdakwa terjatuh sendiri, kemudian Sdr. Zainudin langsung menarik dan membawa Terdakwa kearah dekat Sdr. Ridho yaitu di depan rmh Sdri. Juhairiyah dan pada saat bersamaan Sdr. Kirana juga menarik korban dan membawanya ke samping kontrakan Sdr. Yopi yang berada sekitar 10 M (sepuluh meter) dari tempat semula Terdakwa cekcok mulut dan saling dorong, lalu kembali terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban yang mana pada saat cekcok mulut tersebut posisi Terdakwa berada di depan rumah Sdr. Juhairiyah dan posisi korban bersama Sdr. Kirana di samping kontrakan Sdr. Yopi, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri korban, pada saat itu Sdr. Ridho langsung berlari kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedapur untuk mengambil pisau dapur yang berada di atas meja di dalam dapur rumah Terdakwa, lalu Sdr. Ridho berlari keluar dari rumah menuju kesamping kontrakan Sdr. Yopi, setelah Sdr. Ridho dekat dengan korban, Sdr. Ridho menusukkan sebilah pisau dapur yang dipegangnya dengan tangan kanan dari arah samping sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian pisau tersebut dicabut oleh Sdr. Ridho lalu pisau tersebut dilempar oleh Sdr. Ridho ke bawah dekat kakinya, Sdr. Kirana yang berada dibelakang korban langsung membantu menopang badan korban sehingga terbaring diatas tanah, Terdakwa langsung berteriak untuk mencari bantuan, setelah itu korban diangkat ke dalam mobil oleh Terdakwa untuk dibawa ke Puskesmas Sungai Pinyuh, kemudian Sdr. Ridho dibawa ke Polsek Sungai Pinyuh oleh Terdakwa dan Sdr. Sunar dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sebelumnya keluarga Terdakwa dan korban baik-baik saja, tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Sdr. Ridho mengambilnya dari dapur rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian yakni hanya sekitar 15 M (lima belas meter);
- Bahwa Setelah melakukan penusukan terhadap korban, Sdr. Ridho terdiam di tempat kejadian;
- Bahwa Hingga saat ini Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum ada meminta maaf kepada keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkotika dan Terdakwa di hukum selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasar Hasil Visum Et Repertum Nomor 800/112/PRI-SP/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tri Juni Ardhi terhadap korban Djonidi, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, kesan gizi baik, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul dan ditemukan adanya luka terbuka di dada kiri akibat kekerasan tajam dimana luka tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar karena tidak dilakukan bedah jenazah sesuai dengan permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **JOHAN alias PAK HAN bin M. NOER HASAN** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama* sebagai anasir *a quo* dalam unsur ini ialah perbuatan kekerasan termaksud sebagai pokok dalam unsur ini dilakukan dalam keadaan yang terang dan dapat dilihat serta diamati oleh khalayak ramai, kondisi tersebut dapat terjadi seumpama di tempat yang terbuka dan tidak terhalang oleh pembatas-pembatas fisik seperti bangunan, dan juga dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut tanpa sembunyi, sehingga khalayak ramai dapat memperhatikan, adapun tentang tenaga bersama dapat dimaknai sebagai kerjasama antara seorang lebih pelaku perbuatan yang bekerjasama dalam melakukan suatu perbuatan termaksud *i.c.* kekerasan, yang mana bertujuan agar kekerasan itu dapat terlaksana kepada orang yang dituju menjadi objek daripada kekerasan;

Menimbang, bahwa *penggunaan kekerasan* yang dimaksud sebagai anasir dalam unsur ini ialah bentuk kekerasan fisik, yang mana hal tersebut merupakan serangkaian perbuatan atau aksi yang disengaja yang dilakukan bertujuan untuk mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, yang akibat kekerasan tersebut dapat mengakibatkan kerugian fisik pada person yang menjadi objek kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian *maut* sebagaimana dimaktubkan anasir dalam unsur ini ialah suatu keadaan akibat daripada perbuatan kekerasan yang telah terjadi, dimana akibat tersebut menimbulkan hilangnya nyawa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh seorang maupun beberapa orang pelaku kekerasan, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, Adapun guna membuktikan apakah suatu maut atau kematian tersebut benar telah terjadi atau kah tidak, hal tersebut memperhatikan alat bukti baik berupa kesaksian maupun surat pemeriksaan atas seorang korban yang menjadi objek daripada kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Joni dan anak Terdakwa yang bernama Sdr. Ridho telah melakukan penusukan terhadap korban Joni yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 Wib di samping kontrakan Sdr. Yopi di Jalan Pancasila Rt. 010/Rw. 006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, Bahwa Sdr. Ridho melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang \pm 20 cm (dua puluh centimeter), sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan dan kiri kirban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa secara berkali-kali;

Menimbang, Bahwa peristiwa perbuatan tersebut bermula ketika anak Terdakwa yakni Sdr. Ridho melihat adiknya Sdr. Azam datang dari arah sungai menuju rumah Terdakwa sambil menangis, dengan maksud untuk memanggil Terdakwa yang mana pada saat itu Sdr. Ridho sedang tidur di teras rumah dan pada saat itu juga korban berdiri di depan rumah Sdri. Juhairiyah sambil berteriak "panggil bapak kamu" kemudian Sdr. Ridho menemui korban yang berdiri di depan rumah Sdri. Juhairiyah, pada saat itu tersebut terjadi cekcok mulut antara Sdr. Ridho dgn korban, lalu Sdr. Ridho menyikut badan korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada depan korban, setelah itu Sdri. Juhairiyah menarik Sdr. Ridho ke depan rumahnya dengan jarak kurang lebih 4 (empat) hingga 5 (lima) meter dari posisi korban, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menemui korban, terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan korban, lalu Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara berkali-kali, setelah itu Terdakwa berdua saling dorong dan saling cekcok mulut, kemudian Terdakwa berusaha meninju korban dengan cara mengarahkan tangan Terdakwa kearah muka korban dengan cara di kepal dan saat itu korban langsung menghindari, korban berusaha membalas dengan cara meninju Terdakwa dengan cara mengarahkan tangannya kearah muka

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Terdakwa dengan tangan dikepal dan Terdakwa mengelak, setelah itu Terdakwa kembali akan meninju korban dan pada saat akan meninju korban, Terdakwa terjatuh sendiri, kemudian Sdr. Zainudin langsung menarik dan membawa Terdakwa ke arah dekat Sdr. Ridho yaitu di depan rmh Sdr. Juhairiyah dan pada saat bersamaan Sdr. Kirana juga menarik korban dan membawanya ke samping kontrakan Sdr. Yopi yang berada sekitar 10 M (sepuluh meter) dari tempat semula Terdakwa cekcok mulut dan saling dorong, lalu kembali terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban yang mana pada saat cekcok mulut tersebut posisi Terdakwa berada di depan rumah Sdr. Juhairiyah dan posisi korban bersama Sdr. Kirana di samping kontrakan Sdr. Yopi, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri korban, pada saat itu Sdr. Ridho langsung berlari ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dapur untuk mengambil pisau dapur yang berada di atas meja di dalam dapur rumah Terdakwa, lalu Sdr. Ridho berlari keluar dari rumah menuju ke samping kontrakan Sdr. Yopi, setelah Sdr. Ridho dekat dengan korban, Sdr. Ridho menusukkan sebilah pisau dapur yang dipegangnya dengan tangan kanan dari arah samping sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian pisau tersebut dicabut oleh Sdr. Ridho lalu pisau tersebut dilempar oleh Sdr. Ridho ke bawah dekat kakinya, Sdr. Kirana yang berada dibelakang korban langsung membantu menopang badan korban sehingga terbaring diatas tanah, Terdakwa langsung berteriak untuk mencari bantuan, setelah itu korban diangkat ke dalam mobil oleh Terdakwa untuk dibawa ke Puskesmas Sungai Pinyuh, kemudian Sdr. Ridho dibawa ke Polsek Sungai Pinyuh oleh Terdakwa dan Sdr. Sunar dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, Bahwa berdasar Hasil Visum Et Repertum Nomor 800/112/PRI-SP/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tri Juni Ardhi terhadap korban Djonidi, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, kesan gizi baik, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul dan ditemukan adanya luka terbuka di dada kiri akibat kekerasan tajam dimana luka tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar karena tidak dilakukan bedah jenazah sesuai dengan permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap tersebut dikaitkan dengan uraian penafsiran unsur yang telah diuraikan



sebelumnya, terlihat secara jelas bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama Anak Terdakwa yakni M. RIDHO adalah suatu perbuatan penggunaan kekerasan dalam bentuk fisik, dimana Terdakwa melakukan penamparan kepada DJONIDI selaku korban, perbuatan kekerasan dalam bentuk fisik dilakukan secara terang-terangan dan disaksikan khalayak ramai warga di sekitar lokasi kejadian tersebut, adapun kekerasan tersebut pula dilakukan dengan tenaga bersama antara Terdakwa dengan Anak M. RIDHO, yang mana kekerasan tersebut dilengkapi oleh Anak M. RIDHO dengan perbuatan penusukan menggunakan sebilah pisau kepada DJONIDI dengan cara sedemikian rupa tersebut dalam fakta hukum, akibat perbuatan tersebut pada akhirnya mengakibatkan maut atau kematian pada diri korban DJONIDI, hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat *visum et repertum* yang telah dilakukan kepada diri korban DJONIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut** telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan ancaman pidana termaksud dalam aturan pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa adalah berbentuk pidana penjara, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan masa waktu (*strafmaat*) yang akan majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw



(*vergeldings*) akan tetapi merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat secara umum agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan Panjang ± 20 cm, 1 (satu) helai baju tanpa kerah berlengan pendek dengan warna abu-abu bertuliskan JACK DANIELS dan terdapat noda darah, 1 (satu) helai celana pendek bahan kain bermotif garis-garis horizontal berwarna biru-hijau bertuliskan OAKLEY, 1 (satu) helaicelana Panjang bahan jeans berwarna cream merk CARDINAL dan terdapat noda darah, dan 1 (satu)helai baju kaos berkerah tanpa lengan berwarna hijau berlogo TUT WURI HANDAYANI di bagian dada sebelah kiri dan terdapat sobekan dibagian depan sebelah kiri akibat dari tusukan serta terdapat noda darah, sebagian adalah merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dan Sebagian lainnya adalah barang-barang yang timbul akibat tindak pidana yang telah terjadi, barang-barang tersebut pun tidak lagi memiliki nilai ekonomi yang signifikan untuk dapat dilelang bagi negara, sehingga Majelis Hakim menilai layak menyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kesedihan dan kehilangan bagi keluarga korban;
- Terdakwa belum ada menyampaikan permintaan maaf ataupun belasungkawa kepada keluarga korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;

keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN alias PAK HAN bin M. NOER HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan menyebabkan orang mati* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan panjang \pm 20 cm;
 - 1 (satu) helai baju tanpa kerah ber lengan pendek dengan warna abu-abu bertuliskan JACK DANIELS dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek bahan kain bermotif garis-garis horizontal berwarna biru-hijau bertuliskan OAKLEY;
 - 1 (satu) helai celana Panjang bahan jeans berwarna cream merk CARDINAL dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah tanpa lengan berwarna hijau berlogo TUT WURI HANDAYANI di bagian dada sebelah kiri dan terdapat sobekan dibagian depan sebelah kiri akibat dari tusukan serta terdapat noda darah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, ANWAR W.M. SAGALA, S.H. sebagai Hakim Ketua, LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H. dan ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLIN Y. VIKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh BHAROTO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

ANWAR W.M. SAGALA, S.H.

ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLIN Y. VIKA, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)